



## **PUTUSAN**

Nomor 623/Pdt.G/2013/PA Crp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D.III Teknologi Pangan, pekerjaan PNS (BP4K), bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon dalam Konvensi/**

**Tergugat dalam Rekonvensi;**

melawan

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Honorer (BP3K), bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang sebagai **Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mempelajari alat bukti tertulis di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 6 November 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register nomor 623/Pdt.G/2013/PA Crp tanggal 6 November 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Rabu pada tanggal 27 Februari 2008 di Kelurahan Tebat Karai di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 1 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2013/PA Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebat Karai Kabupaten Kepahiang dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon disaksikan dua orang saksi dan maskawin berupa emas 2 (dua) gram tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 27/09/II/2008 tanggal 29 Februari 2008;

2. Bahwa, status pernikahan Pemohon jejaka dan Termohon perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kelurahan Tebat Karai di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pindah menyewa di Desa Kandang selama kurang lebih 5 bulan, setelah itu pulang lagi ke rumah orang tua Termohon selama 2 bulan lalu menyewa lagi di Kelurahan Tebat Karai selama 8 bulan, kemudian pulang lagi ke rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, terakhir awal tahun 2010 tinggal dan membuka usaha Kolam Ikan dan Kebun di Desa Penanjung Panjang selama 2 tahun 9 bulan, sampai terakhir Termohon pergi tanpa pamit tanggal 9 Januari 2013;
4. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama
  - ANAK PERTAMA, perempuan lahir 13 September 2009;
  - ANAK KEDUA, perempuan lahir bulan Oktober 2013, sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Termohon ;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, namun sejak 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan :
  - Termohon bersifat keras kepala mau menang sendiri, terkadang hal-hal kecil dibesar-besarkan dan jika dinasehati, Termohon tidak mau mendengarkan ;
  - Termohon setiap kali ada masalah selalu memberitahu keluarga Termohon dan hampir setiap hari Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, sehingga pernah terjadi Pemohon pulang dari kantor, Termohon belum pulang ke kediaman bersama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon tidak senang dengan keluarga Pemohon;
- 6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 9 Januari 2013 ketika Pemohon pulang bekerja Termohon sudah tidak berada di rumah lagi dan setelah ditelpon, Termohon mengatakan bahwa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan tidak mau pulang lagi ke tempat kediaman bersama dan sudah membuka usaha toko manisan di rumah orang tua Termohon;
- 7. Bahwa, sejak tanggal 9 Januari 2013 Pemohon dan Termohon sudah berpisah sampai dengan sekarang sudah hampir 10 bulan lamanya, bahkan Pemohon tidak diizinkan oleh Termohon untuk bertemu dengan anak-anak, anak kedua lahirpun Pemohon tidak diperbolehkan menjenguk dan membayar biaya persalinan di Rumah Sakit;
- 8. Bahwa, sudah ada upaya damai yang di tempuh oleh Pemohon dan Termohon;
- 9. Bahwa, untuk permohonan ini Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**Primer:**

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 56 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2013/PA  
Crp.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara *in person* hadir menghadap ke persidangan, lalu ditempuh upaya mediasi melalui mediator hakim Pengadilan Agama Curup atas nama A.Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H., akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil sesuai laporan mediator tertanggal 3 Desember 2013, kemudian majelis hakim di persidangan juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil, harus terlebih dahulu memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian, ternyata Pemohon telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan Nomor 800/348/BP4K/X/2013, tanggal 21 Oktober 2013, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya pada pokok perkara;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan kukuh dengan dalil permohonannya;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan balik secara tertulis pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan pemohon pada posita angka 1 dan 2 adalah benar;
- Bahwa terhadap alasan pemohon angka 3 adalah tidak benar, tapi yang benarnya setelah akad nikah tinggal di Kelurahan Tebat Karai selama 4 bulan, menyewa di Desa Kandang selama 2 bulan, pindah lagi ke rumah orang tua termohon selama 6 bulan, lalu menyewa rumah di Tebat Karai selama 4 bulan, pindah lagi ke rumah orang tua termohon selama 7 bulan, kemudian pindah ke Desa Penanjung Panjang selama 3 tahun sampai pada tanggal 10 Januari 2013 termohon meninggalkan rumah kediaman bersama;



- Bahwa alasan pemohon angka 4 mengenai nama kedua orang anak tidaklah benar, tapi yang benar nama kedua anak tersebut adalah ANAK PERTAMA, lahir 13 September 2008 dan ANAK KEDUA, lahir tanggal 29 Agustus 2013;
- Bahwa alasan pemohon pada posita angka 5 tidak benar rumah tangga sudah 1 tahun berjalan tidak harmonis, yang benar perselisihan dan pertengkaran adalah hal yang wajar saja namun bisa rukun kembali;
- Bahwa faktor terjadinya perselisihan sejak awal pernikahan disebabkan masalah keuangan, pemohon selalu mengatakan uang yang termohon pegang tidak tahu kemana habisnya (boros) dan tiap kali dijelaskan pemohon tidak mau mengerti, padahal sejak awal pernikahan pemohon jarang memberi uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga termohonlah yang membiayai segala kebutuhan rumah tangga dari gaji termohon terima setiap bulan sebagai PPL terkadang sebesar Rp.900.000 dan Rp.800.000,- sedangkan pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Pertanian dengan gaji hanya Rp.400.000,- perbulan yang selalu dibayar rapel 7 bulan, sedangkan anak selalu minum susu formula setiap bulan 6 kotak sebesar Rp.360.000,- ditambah membeli pempes dan pakaian bayi sehingga kebutuhan bayi perbulan sebesar Rp.450.000,- sisa dari kebutuhan bayi itulah untuk kebutuhan rumah tangga dan setelah pemohon diangkat menjadi PNS pemohon hanya memberi uang untuk kebutuhan rumah tangga berkisar sebesar Rp.300.000,- dan Rp.350.000,- perbulan setelah melihat sikap termohon uring-uringan baru pemohon mau mengeluarkan uang dari dompetnya untuk termohon dan dengan uang sekecil itu tentunya tidak cukup untuk biaya dapur, belanja anak dan kebutuhan termohon, maka gaji termohonlah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, bahkan sampai termohon meninggalkan kediaman bersama

Halaman 5 dari 56 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2013/PA  
Crp.



tanggal 10 Januari 2013 pemohon selalu mengatakan hal yang sangat menyakitkan hati termohon;

- Bahwa kalau pemohon mengatakan setiap kali ada masalah termohon selalu memberitahukan kepada keluarga itu tidak benar, termohon tidak pernah menceritakan permasalahan rumah tangga kepada orang tua maupun saudara kandung termohon dan orang tua termohon tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga, orang tua dan keluarga termohon tahu tentang keributan rumah tangga justru ibu dan adik perempuan pemohonlah yang memberitahukan lewat tetangga rumah orang tua termohon, ibu dan adik perempuan pemohon naik turun rumah tetangga orang tua termohon untuk menceritakan tentang termohon dengan tujuan untuk merusak rumah tangga dan malah sebaliknya pemohon selalu mengadu kepada orang tuanya bila terjadi pertengkaran dan dapat dibuktikan pada saat keluar dari ruang mediasi tanggal 19 November 2013 pemohon langsung keluar mengomel dan mengadu kepada ibunya yang akhirnya menyulut emosi ibunya langsung menunjuk-nunjuk keluarga termohon dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan sehingga memancing keributan antara keluarga pemohon dan termohon;
- Bahwa kalau pemohon mengatakan termohon setiap hari pulang ke rumah orang tua termohon adalah tidak benar, termohon menyadari kalau pemohon tidak senang bila termohon sering mengunjungi orang tua termohon sekadar bermain bukan bermalam, oleh karena itu termohon berusaha tidak setiap hari pergi mengunjungi orang tua termohon, paling 1 atau 2 minggu sekali padahal termohon bekerja sebagai PPL di tempat tinggal orang tua termohon seharusnya setiap hari senin, Selasa, Rabu dan Kamis, namun karena pemohon tidak senang maka termohon tidak setiap hari pergi bertugas di desa tersebut dan perlu majelis hakim ketahui kedatangan termohon ke rumah orang termohon





adalah untuk mengunjungi bapak termohon yang sedang terbaring sakit struk berat sebelah anggota badannya dari atas sampai kakinya tidak lagi berfungsi, sehingga hanya bisa berbaring dan duduk, berbicarapun tidak bisa, miris sekali rasanya hati ketika tahu ketika mengetahui suami tidak bisa memahami perasaan hati, terlalu naif dan egois sekali bila pemohon tidak suka bila termohon sering mengunjungi orang tua yang sakit, seharusnya pemohon bersyukur masih mempunyai orang tua yang lengkap dan sehat;

- Bahwa kalau pemohon mengatakan termohon tidak suka dengan keluarga pemohon itu tidak benar, sewaktu tinggal di Kelurahan Tebat Karai hubungan silaturahmi termohon dengan keluarga pemohon berjalan harmonis tidak pernah ada pertengkaran dan pertikaian, namun setelah tinggal di Desa Penanjung Panjang dekat dengan rumah orang tua dan adik pemohon mulailah terjadi konflik demi konflik yang melibatkan anggota keluarga pemohon sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam rumah tangga, berkali-kali termohon mengajak pemohon pindah rumah jauh dari keluarga pemohon demi untuk kebaikan, tapi pemohon selalu menolaknya. Setelah pindah ke Penanjung Panjang keluarga pemohon tidak suka dengan termohon sehingga banyak ucapan keluarga pemohon yang menghina, mencaci maki dan memfitnah termohon bahkan adik perempuan pemohon mengatakan termohon anjing. Keluarga pemohon memfitnah termohon menghabiskan uang hasil penjualan traktor pemohon, padahal termohon tidak pernah meminta uang tersebut baik untuk pribadi maupun untuk kebutuhan rumah tangga tapi justeru pemohon sendiri menyimpan uang tersebut di Rekening Banknya bahkan ibu pemohon ikut menikmati uang tersebut meminjam dengan pemohon sebesar Rp.1.100.000,- untuk keperluan membeli nisan kuburan nenek pemohon. Termohon difitnah oleh pemohon dan keluarga pemohon tidak jujur dalam keuangan yaitu berkantong

Halaman 7 dari 56 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2013/PA  
Crp.



dua setengah dari gaji termohon perbulannya diberikan kepada orang tua termohon tanpa sepengetahuan pemohon, tapi Demi Allah termohon tidak melakukan hal seperti itu selain itu ibu dan bapak termohon yang baru meninggal dunia 40 hari juga difitnah oleh pemohon dan keluarga pemohon;

- Bahwa alasan pemohon pada posita angka 6 tidak benar puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 9 Januari 2013. Sekitar pukul 10.00 Wib pemohon pulang dari kebun untuk makan, saat pemohon makan tiba-tiba ada sms di HP pemohon kebetulan HP tersebut dekat dengan termohon lalu termohon buka ternyata sms tersebut dari mantan isteri pemohon yang berisi meminta uang untuk ulang tahun anaknya. Faktor terjadinya perselisihan disebabkan oleh ketidaknyamanan termohon dengan kembalinya komunikasi yang akrab dan tidak pantas yang dilakukan oleh pemohon dengan mantan isteri keduanya, pantaskah seorang suami menelpon mantan isterinya yang sudah mempunyai suami untuk curhat curhatan masalah rahasia rumah tangga. Alasan menelpon anak hanya sebagai kedok untuk berkomunikasi dengan mantan isteri keduanya. Dibelakang termohon, pemohon seringkali menelpon mantan isterinya untuk curhat-curhatan yang cenderung menjelek-jelekkan, menghina dan merendahkan termohon bahkan urusan ranjanganpun dibicarakan dan pemohon menyusun rencana mengajak mantan isterinya berhubungan intim bila bertemu, hal ini termohon ketahui lewat pengakuan mantan isteri pemohon melalui sms, pemohon mempunyai niat untuk berselingkuh, sms-sms dari mantan isteri pemohon masih termohon simpan dan dapat termohon perlihatkan kepada majelis hakim apabila diperlukan sebagai bukti akurat. Ketidaksetiaan pemohon dalam berumah tangga telah berulang kali terbukti, sudah 4 buah sim card (nomor HP) yang termohon temukan yang disembunyikan pemohon, 2 termohon temukan di dompetnya dan 2 dibawah jok motornya, nomor-nomor tersebut pemohon aktifkan





bila jauh dari termohon, misalnya pada saat pemohon ke kantor, kuliah, ke kebun dan nomor-nomor HP yang tersimpan di sim card tersebut semuanya bernama perempuan, satu satu termohon hubungi dan ada diantara mereka mengaku sering ditelpon/di sms pemohon, ada yang baru kenalan dan ada yang sudah menyusun janji untuk ketemu, yang sangat menyakitkan pemohon mengaku masih bujangan, namun naluri seorang istri sangat peka menilai gelagat perilaku suaminya yang mulai berubah dari biasanya tapi ketika termohon minta penjelasan malah pemohon marah-marah bahkan sempat membanting HPnya.

- Kalau pemohon mengatakan pernah menelpon termohon itu adalah kebohongan pemohon, pemohon tidak pernah menelpon termohon apalagi bertanya apa termohon mau pulang atau tidak, pemohon seolah-olah tak peduli dengan kepergian termohon, setiap hari pemohon lewat depan rumah orang tua termohon namun satu kalipun pemohon tidak pernah mampir mengunjungi termohon dan anak, ketika pemohon pelatihan ke Lampung tidak memberitahukan termohon bahkan kunci gerbang rumahpun pemohon ganti dengan kunci baru agar termohon tidak bisa masuk dengan menggunakan kunci lama. seminggu berlalu tak ada kepedulian pemohon, maka untuk menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan hidup termohon dan anak, maka termohon mencoba mencari rezeki dengan membuka warung manisan, dari sanalah termohon bisa makan, karena berbulan-bulan pemohon tidak memberi nafkah anak termohon.
- Jawaban angka 7 tidak benar. Termohon meninggalkan rumah pada tanggal 10 Januari 2013 untuk memberi efek jera supaya pemohon bisa menghargai keberadaan seorang isteri bukan untuk dihina, dijelek-jelekkan di hadapan mantan isterinya. Namun sejak kepulangan termohon ke rumah orang tua termohon, pemohon tidak pernah mau menjenguk anak termohon, pemohon setiap hari lewat rumah orang tua termohon,



namun hanya sekedar lewat, kalau ada anak di depan rumah ketika pemohon lewat, pemohon hanya memanggil nama anak tanpa menghentikan laju motornya, pemohon 2 kali menyuruh orang untuk menjemput anak, pertama menyuruh ibunya dan kedua menyuruh sepupunya, namun anak tidak mau ikut. Kalau pemohon seorang bapak yang baik tentunya dia tidak akan menyuruh orang untuk menjemput anaknya, dia sendiri datang menjemputnya, pemohon tidak pernah memperdulikan anaknya, bahkan ketika berpapasan di jalanpun pemohon tidak berusaha menghampiri anak, malah melaju kencang dengan motornya. Pemohon juga tidak menafkahi anaknya, sehingga semua kebutuhan anak termohonlah yang menanggungnya. Perlu pak hakim ketahui, bahwa setelah 3 minggu termohon pulang ke rumah orang tua termohon, termohon baru menyadari bahwa termohon sedang dalam keadaan hamil 2 bulan, ketika termohon memberitahukan kepada pemohon tentang kehamilan termohon, pemohon malah tidak peduli sampai mengatakan itu bukanlah urusannya, bahkan sampai kandungan termohon membesar pemohon tidak memperdulikan sampai melahirkanpun pemohon tidak memperdulikan dan sampai pada detik ini umur anak kedua berumur 3 bulan pemohon sekalipun tidak pernah melihatnya. Jangankan memberi biaya hidup, bertanya tentang anak itupun pemohon tidak pernah. 2 bulan setelah kepergian termohon dan anak, pemohon malah membeli sebuah rumah di kompleks perumahan Tebat Monok.

- Jika pemohon mengatakan tidak diizinkan untuk menjenguk anak dan membayar biaya persalinan pada saat anak kedua lahir itu adalah tidak benar, itu adalah kebohongan besar yang dilakukan oleh pemohon, pemohon tidak pernah menelpon anaknya, tidak pernah datang menjenguk anaknya, andaikan pemohon pernah datang kerumah orang tua termohon untuk menjenguk anak, lalu termohon dengan teganya melarang pemohon bertemu anak atau



mengusir pemohon itu baru bisa dikatakan termohon melarang pemohon menjenguk anak, tapi pemohon tidak pernah sekalipun datang menjenguk anaknya, sms ataupun telpon saja tidak pernah. Malah pemohon lewat di depan mata anak dengan berboncengan bertiga di motor, dengan seorang anak kecil di tengahnya dan dibelakang seorang wanita, anak bertanya itu siapa, termohon menjawab mungkin kakakmu dari Lampung yang telah dibawa kesini. Seorang anak saja merasa sakit apalagi termohon yang masih sah isteri pemohon, kalau pada akhirnya anak seperti telah melupakan bapaknya itu karena bapaknya sendiri yang telah melupakannya dan menyakitinya.

- Pada saat akan melahirkan di bulan Agustus 2013 sudah 2 kali termohon sms mengatakan kalau termohon akan segera melahirkan yang mungkin akan dioperasi, namun tidak pemohon balas, jangankan memberikan biaya persalinan ketika pihak rumah sakit menginginkan kartu askes pemohon untuk dijadikan askes di cabang bayi dan untuk diperiksa keasliannya pemohon saja tidak mau memberikannya sehingga pada saat melahirkan termohon tidak menggunakan layanan askes, melainkan layanan jampersal. Bahkan ketika termohon sekarat menahan sakit karena mau melahirkan, dua kali keluarga termohon meminta pemohon untuk menjenguk termohon namun pemohon tidak mau, bahkan ketika selesai operasi sesar pemohon tidak pernah sekalipun melihat keadaan termohon yang masih sah isterinya, juga tidak melihat anaknya yang baru lahir ke dunia, padahal ketika termohon masuk ke rumah sakit hampir bersamaan dengan ibu pemohon yang juga masuk rumah sakit karena muntaber, jadi tak ada alasan pemohon untuk tidak melihat termohon dan anak karena termohon juga berada di rumah sakit tersebut. Ketika termohon meminta tolong pemohon untuk mengurus pembuatan akta lahir anak yang baru dilahirkan, pemohon tidak mau, padahal syarat-syarat akte lahir dikelurahan sudah termohon ambil tinggal

Halaman 11 dari 56 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2013/PA  
Crp.



membawanya ke dinas catatan sipil saja pemohon menolak. Dimana letak tanggung jawab pemohon sebagai bapak kandung anaknya;

- Jawaban untuk angka 8 adalah tidak benar. Tidak ada upaya damai yang dilakukan oleh pemohon, bahkan pemohon memaksa termohon untuk menggugat pemohon, bahkan pemohon bersedia memberikan termohon untuk agar termohon mau menggugatnya di pengadilan, tapi keinginan termohon kembali membina rumah tangga, namun ditolak oleh pemohon.
- Pada uraian ini saya akan tetap mempertahankan rumah tangga saya dengan tidak mau bercerai walaupun pemohon tidak mau hidup satu atap dengan termohon dan anak-anak, mengingat kedua anak saya akan terganggu perkembangan mentalnya, mengingat kedua saya dari lahir belum pernah melihat wajah bapaknya, dan mereka sangat membutuhkan kasih sayang dan keberadaan orang tuanya yang lengkap dan mungkin mereka akan merasa malu jika orang tuanya bercerai dan saya tidak mau anak saya membenci orang tuanya akibat bercerai, mereka bakal besar dan bapaknya bakal tua dan sakit-sakitan.
- Karena kegigihan dan keegoisan pemohon dan terlalu memaksa untuk bercerai maka yang harus pemohon penuhi adalah gugatan saya demi anak-anak dan masa depan mereka yaitu:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan termohon seluruhnya.
  2. Menetapkan hak pengasuhan kedua orang anak kepada termohon selaku ibu kandungnya.
  3. Menetapkan dan menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon berupa:
- Nafkah lampau sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai sekarang sejumlah Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - Biaya melahirkan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
1. Menetapkan pembagian gaji pemohon sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yaitu 1/3 bagian untuk isteri dan 1/3 untuk anak, termasuk gaji 13 (tiga belas), rapel kenaikan gaji dan tunjangan beras;
  2. Menetapkan kepada pemohon untuk melunasi/ membayar utangnya di Bank BPD sehingga gaji pemohon setiap bulannya mencukupi 1/6 dari total gaji yaitu 1/3 bagian untuk termohon dan 1/3 bagian untuk anak, sehingga termohon dapat mengambil haknya setiap bulannya, pemohon harus menyerahkan bukti pelunasan/pembayaran utang di Bank ke Pengadilan ini sebelum ikrar talak dilakukan;
  3. Menetapkan harta bersama berupa sebidang kebun terletak di Desa Penanjung Panjang yang sertifikat atas nama pemohon menjadi hak bagian pemohon, sedangkan yang sertifikat atas nama anak ANAK PERTAMA menjadi hak bagian termohon;
  4. Menetapkan kepada pemohon untuk menandatangani surat pernyataan bahwa sebidang kebun kopi atas nama ANAK PERTAMA menjadi hak bagian termohon dan tidak bisa diganggu gugat;
  5. Menetapkan kepada pemohon untuk membuat pernyataan bahwa pemohon sanggup memenuhi gugatan termohon dan tidak mengganggu gugat

Halaman 13 dari 56 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2013/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jika sudah ditetapkan termasuk memotong pembagian gaji di Bank untuk termohon dan anak;
6. Meminta kepada hakim untuk meminta kejelasan pemohon atas status rumah di kompleks perumahan Tebat Monok yang pemohon beli bulan Maret 2013 saat termohon sudah meninggalkan rumah namun masih berstatus isteri sah dari pemohon;
  7. Semua permohonan ini harus dipenuhi di Pengadilan Agama ini sebelum mengucapkan ikrar talak kepada termohon dan semua biaya yang termohon minta tidak bisa dikurangi lagi, jika pemohon tidak dapat memenuhinya maka putusan perceraian dibatalkan dan dianggap melanggar hukum;

**Subsider:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan balik Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik sekaligus jawaban terhadap gugatan tersebut pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Sanggahan atas jawaban termohon (replik)
  - a. Sanggahan jawaban termohon nomor 3 sampai 4 bahwa sudah dikatakan dengan pencatat waktu pemohon menyerahkan berkas perkara bahwa ada yang salah tanggal dan bulan waktu menyewa serta tahun lahir anak, tapi penerima berkas mengatakan nanti bisa diperbaiki;
  - b. Sanggahan atas jawaban termohon nomor 5.

Awal pernikahan kami sama-sama honor di kantor dinas pertanian Kabupaten Kepahiang semua gaji termohon diserahkan kepada pemohon dengan gaji Rp.400.000,-per bulan dirapel setelah diterima semua gaji diserahkan kepada termohon dan kekurangan





uang belanja pemohon pinjam dan minta dengan orang tua pemohon, sedang waktu itu pemohon masih kuliah semua uang kuliah diambil pemohon dengan orang tua pemohon tidak sepeserpun uang dari gaji honor yang sudah diserahkan dengan termohon. Perlu majelis hakim tahu pernah termohon bilang pemohon hanya bisa makan saja, lebih dari dua minggu tidak makan dirumah, pemohon balik makan kerumah orang tua pemohon sedangkan pemohon dan termohon diam dirumah orang tua termohon dengan masak sendiri, bukan makan atas pembelian orang tua termohon. sejak tahun 2007 termohon dimasukan ke PPL dan pemohon masih honor di dinas pertanian memang gaji pemohon hanya Rp.400.000,-sedangkan gaji termohon Rp.900.000,- itupun masih kurang semua kekekuran pemohon pinjam dengan orang tua pemohon sampai sekarang belum di bayar.

Sejak tahun 2010 pemohon honor di PPL juga dengan gaji Rp.700.000,-itupun diserahkan juga dengan termohon. Kalau ada kekurangan susu, beras dan gas pemohon pinjam dan kadang minta dengan orang tua pemohon, sepeserpun tidak ada bantuan dari orang tua termohon. Setelah pemohon menjadi PNS pemohon ambil bank karena masuk PNS pemohon pinjam uang dengan menjual sawah kakak ibu pemohon dan dibayar dengan cara ansuran dan pemohon ambil bank guna untuk membayar hutang dan sampai sekarang uang tersebut belum lunas sedangkan sisa gaji hanya Rp.400.000,- per bulan dan uang yang tersisa pemohon serahkan kepada termohon Rp.300.000,-Rp.350.000,- sisa Rp.50.000,- untuk uang minyak pemohon tidak cukup (termohon tidak mau tau masalah hutang, masalah beras, masalah kehabisan gas ) semua hutang, beli beras dan beli gas pemohon pinjam dan kadang minta dengan orang tua pemohon dan pemohon tidak mau ambil peduli semua urusan pemohon, sedangkan gaji PPL termohon Rp.1.000.000,- perbulan pemohon tidak pernah tahu uang gaji termohon.

- Kejadian tanggal 19 November 2013 setelah keluar dari ruang sidang mediasi pemohon kesal dengan apa yang termohon

Halaman 15 dari 56 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2013/PA  
Crp.



katakan dengan hakim mediasi bahwa tidak ada pengurusan, sedangkan sudah ada upaya untuk diselesaikan masalah dengan termohon tetapi termohon bilang tidak mau lagi dengan pemohon malah mengatakan haram mau lagi dengan pemohon, semua orang yang disuruh untuk menyelesaikan malah tidak ada yang berani menyelesaikan, karena termohon sudah tidak mau lagi sudah diharamkannya untuk kembali lagi. Setelah keluarga pemohon tidak terima apa yang dikatakan termohon dengan hakim mediasi semua diputar balik fakta yang sebenarnya seolah-olah termohon yang bagus keluarga pemohon tidak puas.

- Sebulan sebelum termohon pulang ke rumah orang tuanya setiap hari termohon ke rumah orang tuanya dan di rumah sudah tidak beres dan termohon demam dan mengupa orang kerjapun termohon tidak peduli masih juga ke rumah orang tuanya pulang sore;
- Termohon tidak mau dengan keluarga pemohon buktinya orang tua pemohon jatuh patah termohon tahu, jarak tempat tinggal 20 meter saja termohon tidak mau melihat orang tua pemohon. Termohon hanya ke rumah orang tua pemohon hanya hari raya idul fitri dan hari idul adha saja, selainnya tidak pernah dia datang, ada acara tempat keluarga pemohonpun termohon tidak mau datang tapi kalau pihak keluarga termohon wajib untuk datang.
- Terjadi keributan setelah termohon pulang ke rumah orang tuanya yang pertama kali sudah diselesaikan dan termohon diantar pulang oleh ibu dan kakak ipar dan keluarga termohon dan pemohon terima, tapi sifat buruk termohon bertambah parah dan benci dengan keluarga pemohon sehingga terjadi keributan;
- Untuk uang Rp.1.100.000,- yang termohon bilang dipinjam uang tua pemohon untuk membeli nisan kuburan nenek pemohon. Semua yang dibilang termohon itu fitnah, keluarga pemohon tidak senang karena uang buat nisan kuburan nenek pemohon, bapak dan ibu



pemohon jual kopi bukan uang dari jual traktor seperti yang dituduhkan termohon;

- Termohon bilang pemohon dan keluarga bilang termohon tidak jujur berkantong dua itu karena ibu dari termohon bilang dengan Nurminut (ibu Ena) bahwa termohon tiap bulan menyuruh ibunya menyimpan uang dan ibunya termohon tidak enak kalau nanti ketahuan dengan pemohon itu disampaikan Nurminut (ibu Ena) dengan ayuk pemohon;
- Apabila termohon memberi uang itupun berbentuk apapun kepada keluarganya tanpa sepengetahuan pemohon dan ada uang pemohon yang dibagikan termohon dengan keluarganya dunia akhirat pemohon tidak akan rela uang yang diberikan dan dimakan keluarga termohon itu haram;
- Perlu yang mulia ketahui awal tahun 2010 sejak pemohon dan termohon pindah ke Desa Penanjung Panjang termohon secara diam-diam menerima telpon secara sembunyi-sembunyi membuat pemohon curiga pada termohon ditanya dengan termohon telpon dari kawan, sehingga di suatu hari pemohon menerima telpon dari mantan termohon di Jogyakarta dan pemohon bilang dengan mantan termohon bahwa termohon sudah menikah tetapi mantan termohon bilang dia masih suka dengan termohon dan mantan cowok termohon bilang dia sudah tidur dengan termohon selama 2 tahun berhubungan badan layaknya suami isteri dengan termohon setiap hari, pemohon tanya dengan termohon jawaban termohon memang benar dia telah tidur dengan mantan cowok termohon selama 2 tahun berhubungan layaknya suami isteri sampai-sampai termohon menggugurkan kandungan di daerah gunung kidul ke tempat dukun beranak itu pengakuan termohon dengan pemohon tidak itu saja termohon bilang pertama melakukan hubungan suami isteri dengan orang Palembang dilakukan di hotel Jakarta dengan cara termohon dari Jogyakarta pergi ke Jakarta menyewa hotel dengan mantannya beberapa

Halaman 17 dari 56 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2013/PA Crp.



hari, sehingga perawan termohon diserahkan dengan cowoknya orang Palembang setelah selesai termohon pulang lagi ke Jogyakarta kuliah sampai menerima kabar cowoknya di Palembang sudah menikah dengan orang lain. Sehingga pemohon sebenarnya mau menceraikan termohon tetapi masih ada pertimbangan dengan anak pemohon dan pemohon diam jangan sampai terjadi keributan. (sebenarnya pemohon tidak mau membuka aib termohon tetapi biar keluarga termohon tahu tingkah laku termohon yang selalu dianggap baik oleh keluarganya).

a. Sanggahan atas jawaban termohon nomor 6;

- Pada tanggal 9 Januari 2013 anak saya yang di Medan minta hadiah ulang tahun dengan pemohon karena belum pernah dia minta dengan pemohon, bukan minta uang sehingga termohon marah tidak bisa terima sedangkan termohon tahu bahwa pemohon sudah punya anak. Sehingga termohon marah menyuruh pemohon bilang dengan anak yang sudah kelas 5 SD bahwa pemohon sudah menganggap anak tersebut sudah meninggal dunia dan jangan lagi menghubungi pemohon, dan termohon menyuruh pemohon jangan lagi berhubungan dengan keluarga pemohon lagi tetapi pemohon tidak sanggup sehingga termohon minta cerai tetapi pemohon tidak mau. Perlu yang mulia ketahui anak dan orang tua tidak ada mantannya tetapi kalau isteri ada mantannya, sehingga pemohon memilih anak dan keluarga pemohon dibanding isteri;
- Termohon sering menghubungi mantan isteri pemohon di Medan sehingga terjadi keributan dan suami mantan isteri marah karena termohon bilang mantan isteri di Medan dibidang pelacur sehingga keluarganya marah, termohon selalu mengeluarkan kata-kata kurang bagus sehingga antara termohon dengan mantan di Medan sering ribut dengan ulah termohon (termohon mau menang sendiri) dan termohon menelpon mantan di Medan bilang



jangan menghubungi pemohon lagi karena bilang anak yang ada di Medan sudah pemohon anggap meninggal dunia sehingga sampai sekarang pemohon tidak bisa berhubungan lagi dengan anak yang di Medan;

- Pemohon dianggap membuat keributan masalah sms yang terjadi tetapi termohonlah yang sms pemohon atas nama orang lain, setelah ditelusuri sms tersebut didapatkan termohon yang selalu sms atas nama orang lain kalau pemohon pergi dari rumah untuk kerja, dan termohon yang kaya punya dealer di Curup, sedangkan pemohon tidak punya apa-apa dan kakaknya punya dealer keluarganya orang kaya (itu yang dibilang termohon di smsnya) sedangkan keluarga pemohon orang miskin tidak ada uang, sudah ada orang yang pemohon suruh cek sms yang selalu masuk, sehingga didapatkan orang sms tersebut adalah termohon dan orang suruhan termohon sehingga alasan termohon untuk marah-marah dengan mencari alasan untuk ribut-ribut;
- Pemohon sudah berupaya untuk memperbaiki hubungan setelah termohon pulang, tetapi orang yang disuruh bilang tidak sanggup, karena termohon bilang tidak mau lagi dengan pemohon dan termohon bilang haram mau pulang dengan pemohon, itu yang dibilang keluarga termohon dengan keluarga pemohon (termohon orang yang keras kepala tidak mau dengar orang lain ) sudah diupayakan untuk damai tetapi termohon tidak mau, perlu yang mulia hakim ketahui tahun 2011 termohon pulang kerumah orang tuanya dan mau cerai, tetapi pemohon tidak mau sehingga diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan termohon diantar pulang oleh keluarga termohon yaitu Asnut, ibu termohon, kakak ipar termohon Pardi yang mengantarkan termohon pulang dan diterima pemohon dengan senang hati, tetapi tingkah laku termohon berubah tambah parah sampai termohon pergi pada tanggal 10 januari 2013 sampai sekarang.



- Ketika pemohon pelatihan ke Lampung tanggal 19 Januari 2013 tidak pemohon beritahu dengan termohon karena termohon sudah pulang ke rumah orang tuanya dan termohon bilang tidak mau lagi dengan pemohon sudah termohon haramkan mau pulang dengan pemohon;
- Kunci gerbang kolam memang pemohon kunci dengan kunci baru karena banyak barang didalamnya, sehingga termohon mau mengambil barang secara diam-diam tidak bisa masuk ke dalam. Termohon tidak ada niat baik mau mengambil barang saja mau diam-diam selagi pemohon tidak ada di kolam. Perlu yang mulia hakim ketahui sepulang pemohon dari Lampung pemohon menyuruh ibu pemohon dan isteri kakak ibu pemohon untuk mengantar baju ke rumah termohon, tapi apa yang terjadi setelah ibu dan kakak ibu pemohon ke rumahnya tidak ada sapaan dari termohon dan disuruh masuk maupun disuruh duduk sama sekali tidak ada sapaan dari termohon apakah baju tersebut diambil apa tidak ada jawaban dari termohon dan ibu termohonpun tidak berbicara apa-apa sehingga baju untuk anak tersebut ditinggal tanpa diambil termohon;
- Semua barang-barang perabotan diambil termohon semua dan termohon berjanji dengan mengirim sms agar pemohon mengizinkan membawa barang tersebut dengan bunyi sebagai berikut dengan bahasa Rejang tanggal 22 Januari 2013 dengan bunyi "kemak ba kehete taci nu nak bank. Taci de niyem tun, kenak ba pulea kawo ho... Q lak sahak kuni ko... tlak 3. Kaleu ko coalak melel isei ponok... q lak ageh kehete nak ho. Senang ba ko mageh mantan ngenyam nu q lak sahak" artinya ambillah kehete uang kamu di Bank. Uang yang dipinjam orang, ambillah kebun kopi itu... Aku (termohon) mau cerai dari kamu (pemohon) dengan talak 3 (tiga). Kalau kamu (pemohon) tidak mau memberi isi pondok aku (termohon) mau pembagian semua disana. Senanglah kamu dengan mantan isteri kamu aku (termohon) mau





cerai. Semua barang sudah diambil termohon tetapi ada yang hilang (celana dalam Bh) termohon menuduh ibu pemohon dan adik pemohon yang memakai dan mengambilnya demi Allah tidak ada ibu dan adik pemohon ambil barang tersebut ini fitnah dari termohon;

a. Sanggahan atas jawaban termohon nomor 7;

Termohon meninggalkan rumah tanggal 10 Januari 2013 tanpa pengetahuan pemohon karena setelah pulang mengambil barang termohon bilang pemohon tidak bisa diatur seperti ayuk-ayuknya yang mengatur suami-suaminya. Pemohon pernah mau memberi uang dengan termohon, tetapi dibuang oleh termohon dan pemohon kejar-kejar masih juga termohon buang uang yang pemohon berikan, pemohon berikan uang dengan anak termohon sebesar Rp.200.000,- dikirim termohon dengan Eda lil dibuang diambil oleh termohon, waktu termohon mau memeriksa kandungan semua biaya dokter spesialis dan obatnya pemohon yang bayar Rp.350.000,- termohon mau menggugurkan kandungannya tapi dokter tidak mau termohon mau uang Rp.2.000.000,- untuk menggugurkan kandungannya pemohon tidak mau lagi terjadi keributan sehingga termohon bilang anak yang dikandungnya kalau lahir haram termohon suruh pemohon lihat, sebelum puasa pemohon bagi uang Rp.200.000,- dengan anak pemohon diterima termohon dan sebelum lebaran pemohon bagi lagi Rp.200.000,- di kantor itupun pemohon kejar-kejar banyak orang yang lihat termohon tidak menyuruh anak pemohon ambil setelah lama baru diambil.

- Termohon janji pemohon bisa bertemu dengan anak termohon tapi dilarang termohon dan pemohon telepon saja tidak mau termohon berikan dengan anak termohon pernah orang tanya dengan anak pemohon kenapa tidak mau ikut bapak anak bilang ibunya melarang ikut dia takut;



- Pada saat termohon akan melahirkan bulan Agustus pemohon tanggap. Setelah di rumah sakit pemohon terima sms dari kakak ipar termohon Sopian Efendi yang minta askes sudah pemohon berikan dan pemohon datang isteri dari kakaknya bensuhari mau meninju pemohon dan dilihat oleh ayuk pemohon dan pemohon diam saja sehingga tidak terjadi keributan semua keluarganya tidak ada yang berbicara, setelah askes diserahkan pemohon pulang ke kamar rumah sakit lagi karena ibu pemohon sudah 2 hari menginap. Berselang beberapa menit Sopian sms dan pemohon sudah ke kamar tempat ibu pemohon dirawat minta pemohon datang mengurus askes tersebut pemohon urus tetapi bidan yang ngurusnya tidak mau pakai askes karena keluarganya menyuruh pakai jampersel, askes dikembalikan lagi karena tidak ada yang bertanggung jawab askes tersebut;
- Tidak ada keluarga termohon menyuruh pemohon menjenguk waktu termohon sekarat (siapa yang dia suruh ..?) setelah selesai operasi hari kedua termohon sms yang kurang enak didengar dengan bahasa rejang "Perlu ko teu, baso (ayuk pemohon) lahir mei dunio coa bebapak awei anak nu. Inoknu menganung beta, kemanak beta coa beuduk, teu ko coa inok bapaknu pernah sahak, tanye ke mgh inoknu cekpo perasaan bibit ne tun bejat" artinya perlu kamu (pemohon) tahu bahwa beta (ayuk pemohon) lahir ke dunia tidak ada bapak seperti anak kamu (pemohon), ibu kamu mengandung beta, melahirkan beta tidak ada suami, tahu kamu tidak ibu bapak kamu pernah cerai, tanya dengan ibu kamu macam mana perasaan aku (termohon) memang bibit orang bejat (jelek). Itu kata-kata termohon bilang ayuk saya orang tua dan ayuk saya tidak senang kalau tidak saya tahan termohon sudah dimasukkan ke penjara dengan kata-kata fitnah, nanti akan diproses biar keluarga termohon tahu sifat anaknya.
- Termohon bilang haram termohon suruh anak ketemu dengan pemohon karena termohon dan anak sudah menganggap



pemohon sudah meninggal, tutup jalan termohon untuk ketemu anak dan mengajaknya telpon telponpun termohon sudah tidak suruh, kalau pemohon matipun anak tidak disuruh melihat mayat pemohon. Itu kata-kata termohon yang buat pemohon tidak peduli lagi karena termohon keras kepala.

a. Sanggahan jawaban termohon nomor 8.

Upaya damai sudah dilakukan tetapi termohon tidak mau semua keluarga dia yang disuruh menyelesaikan angkat tangan (tidak mampu menyelesaikan) karena termohon tidak mau kembali lagi sehingga perceraian itu yang termohon mau pernah pemohon sms kakak ipar termohon tetapi termohon marah bilang itu urusan dia percuma disuruh orang ngurusnya dia tidak mau kembali lagi. Termohon memang bisa memutar balik fakta yang sebenarnya sehingga semua orang salah termohonlah yang selalu benar dan pemohon salah, pemohon minta yang mulia hakim bisa mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Sehingga pemohon mengabulkan permintaan termohon untuk bercerai. Pemohon harap majelis hakim bisa melanjutkan dan memutuskan untuk perceraian dengan termohon karena pemohon sudah tidak tahan dengan termohon hanya perceraianlah jalan yang terbaik ditempuh.

b. Karena termohon memaksa untuk bercerai maka pemohon mengabulkan permohonan termohon dengan menceraikan termohon secara sah di Pengadilan Agama Curup dan pemohon berharap majelis hakim bisa mengambil keputusan yang seadil-adilnya;

2. Sanggahan dari primer termohon. (Jawaban terhadap gugatan );

a. Hak asuh kedua anak saya berikan kepada termohon sampai anak berusia 12 tahun, setelah itu anak bisa memilih untuk ikut termohon atau pemohon.

b. Sanggahan gugatan hak termohon.

- Termohon meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan (pamit) pada tanggal 10 Januari 2013 pulang ke rumah orang tuanya

Halaman 23 dari 56 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2013/PA Crp.



bukan ditelantarkan pulang dengan kemauan sendiri. Untuk hakim ketahui sehari setelah pulang termohon buka warung manisan di rumah orang tuanya dan orang tua termohon tahu rencana termohon tidak ada solusi malah keluarga termohon mendukung apa yang termohon buat (direstui orang tua dan keluarga termohon). Masalah uang yang diminta sebanyak Rp.8.800.000,- tidak dapat pemohon berikan karena tidak ada uangnya, kalau termohon pergi dari rumah tanpa diusir termohon pergi sendiri saat pemohon tidak berada di rumah hal ini tidak akan terjadi.

- Masalah nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- tidak dapat dipenuhi, karena yang pergi dari rumah termohon.
- Masalah mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- yang termohon minta tidak dapat dipenuhi, karena tidak masuk akal sehat sedangkan pemohon banyak hutang yang harus dibayar.
- Masalah uang persalinan sebesar Rp.2.000.000,- tidak dapat pemohon kabulkan.
  - a. Masalah pembagian gaji untuk anak 1/3 dari sisa bisa pemohon kabulkan, sedangkan untuk termohon tidak bisa dikabulkan, karena nama termohon mau dikeluarkan dari daftar gaji yang dapat tunjangan dari pemohon.
  - b. Gaji 13 dan rapel kenaikan gaji tidak dapat pemohon berikan, karena yang kerja pemohon bukan termohon, uang tersebut untuk kebutuhan pemohon sendiri belum cukup.
  - c. Pemohon tidak dapat melunasi pinjaman sebesar Rp.1.600.300,- perbulan yang harus dipotong Bank BPD Bengkulu selama 8 tahun termohon juga tahu uang potongan bank Bengkulu tersebut.
  - d. Mengenai harta gono gini sebidang kebun kopi di Desa Penanjung Panjang tersebut sertifikatnya atas nama pemohon dan tidak ada atas nama ANAK PERTAMA (atas nama anak).



- e. Pemohon tidak akan menandatangani surat pernyataan yang diminta termohon atas sebidang kebun kopi atas nama ANAK PERTAMA (atas nama anak), karena tidak ada dan tidak bisa jadi hak milik termohon.
- f. Pemohon menolak untuk membuat surat pernyataan dan pemohon tidak bisa memenuhi gugatan/permintaan pemohon.
- g. Masalah kejelasan status rumah di kompleks perumahan Tebat Monok, rumah tersebut dibeli orang tua pemohon dari uang muka sampai dengan bahan kayu rumah tersebut dibeli oleh orang tua pemohon dan uang cicilan sebesar Rp.837.000,- perbulan untuk pembayaran di Bank dibayar oleh orang tua pemohon. Rumah tersebut memang atas nama pemohon untuk mempermudah proses pengambilannya (pemohon hanya atas nama pemilik rumah adalah orang tua pemohon).
- h. Perlu yang mulia hakim ketahui gaji pemohon hanya tersisa Rp.600.000,- perbulan, semua uang minyak dan uang makan semua digaji tersebut tidak ada penghasilan lain.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik dan jawaban Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik dan replik dalam gugatan balik pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Termohon sebagai isteri sah dari pemohon bersumpah demi Allah apa yang ditulis adalah jawaban sejujur-jujurnya untuk menjawab replik pemohon tanggal 7 Desember 2013;
2. Jawaban pada huruf b.

Pernyataan pemohon yang mengatakan termohon pernah mengatakan pemohon hanya bisa makan saja, sehingga pemohon makan pulang ke

Halaman 25 dari 56 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2013/PA Crp.



rumah orang tua itu adalah bukti bahwa secara tidak langsung pemohon mengakui bahwa pemohon tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai suami menafkahi isterinya. Kalau pemohon menafkahi termohon tentunya ucapan tersebut tak perlu ada dan tak perlu juga pemohon sampai pulang makan ke rumah orang tuanya.

Kalau pemohon mengatakan sampai sekarang hutang-hutang pemohon belum dibayar kepada orang tua pemohon, apa pemohon sudah lupa hasil dari penjualan kopi kita tahun 2010 diambil paksa oleh ibu pemohon sebesar Rp.1.000.000,- yang katanya untuk melunasi hutang-hutang pemohon, termohon masih ingat betapa marahnya pemohon pada saat itu sampai tidak bertegur sapa dengan ibu sendiri.

- Pemohon berbohong mengatakan gaji yang diterima hanya Rp.400.000,- perbulan, bukankah kita selalu sepakat bahwa setelah dipotong Bank gaji pemohon tidak boleh dibawah Rp.600.000,- perbulan.
- Pada saat pemohon jadi PPL tidak pernah termohon menerima gaji pemohon, apa pemohon lupa gaji pemohon dipakai untuk membayar cicilan hutang di bank, sisanya ditabung di rekening pemohon, sedangkan gaji termohon untuk membeli segala kebutuhan dapur dan anak. Pemohon memang tidak pernah tahu kemana gaji PPL termohon karena pemohon tidak mau mengerti seberapa banyak kebutuhan rumah tangga yang harus dibeli ? Tidak mau mengerti apakah dengan uang Rp.300.000,- yang pemohon berikan pada awal bulan mencukupi untuk hidup 1 bulan, yang pemohon tahu adalah termohon tidak boleh meminta uang lebih dari itu. Ketika termohon pelatihan ke Palembang tidak sepeserpun pemohon memberi termohon uang, tapi ketika pemohon pelatihan ke Medan Rp.350.000,- uang yang termohon berikan sebagai bekal pemohon. Bahkan dalam urusan membeli beraspun pemohon masih melibatkan ibu pemohon, pemohon lebih suka meminta tolong ibunya untuk membeli beras ketimbang menyerahkan kepada termohon padahal termohonlah yang tahu





kapas beras habis, kapan waktunya membeli agar bisa masak, sehingga pernah termohon dua hari tidak masak nasi karena beras di rumah habis, sedangkan beras yang dibeli ibu pemohon belum datang.

- Apa pemohon sudah lupa uang Rp.3.000.000. yang dipinjam kita untuk biaya persalinan anak pertama yang sampai sekarang tidak orang tua termohon minta dibayarkan, malah orang tua termohon melupakan itu dan menganggap tidak ada hutang piutang. Apakah itu bukan bantuan untuk menghidupkan rumah tangga kita ?
- Ketika ibu pemohon patah apa pemohon memberi tahu termohon ? ketika bapak termohon sakit parah 2 minggu di rumah apa pemohon ikut menjenguk ? sampai dibawa ke UGD rumah sakit Kepahiang apa pemohon tahu ? hampir setiap hari termohon menjenguk bapak sakit di rumah, dan termohon beritahu pemohon kalau bapak sakit. Tapi apa pemohon peduli ? satu bulan sebelum kepergian termohon memang termohon sering pulang ke rumah orang tua termohon, karena bulan November akhir bapak termohon meninggal dunia, selain masih dalam suasana berduka juga ikut membantu acara tahlilan di rumah.
- Mengunjungi orang tua pada saat lebaran itu adalah kewajiban kita sebagai anak, ketika idul adha tahun 2012 pemohon tidak mau mengunjungi orang tua termohon sehingga termohon dan anak pulang ke rumah orang tua dengan naik angkot, sedangkan orang tua pemohon, termohon datang dan salami, saat ada acara di rumah orang tua pemohon, selesai acara termohon bersihkan tempat masak memasak bahkan batu tungku untuk tempat masakpun termohon buang, apakah itu masih pantas termohon dibilang tidak mau datang ke acara orang tua pemohon ? Sepantasnya pemohonlah yang dibilang jadi tamu dalam acara keluarga termohon, karena datangnya sebelum maghrib seperti tamu sebelum acara dimulai.

Halaman 27 dari 56 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2013/PA  
Crp.



- Mengenai uang Rp.1.100.000,- yang dibantah pemohon dipinjam orang tua pemohon, berarti pemohonlah yang tidak jujur kepada termohon, karena kata-kata itu keluar dari mulut pemohon sendiri.
- Mengenai fitnah pemohon dan keluarga pemohon bahwa termohon berkantong dua, termohon telah meminta penjelasan dari Nurminut (ibu Ena) dan ibu kandung termohon sendiri, bahwa mereka membantah tegas tidak pernah mengatakan hal yang dimaksud pemohon dan ibu Nurminut tidak pernah mengatakan hal tersebut kepada Beta (kakak pemohon) dan mereka bersedia disumpah atas nama Allah Swt dan menyatakan bahwa itu adalah fitnah dan itu akan kami proses nanti.
- Betapa licik dan kejamnya otak seorang PEMOHON sampai merendahkan dan melecehkan harga diri termohon, tanpa mau membuka mata lebar-lebar dan tidak mau menyadari siapa diri sebenarnya.
- Perlu Ketua Majelis Hakim ketahui bahwa termohon adalah istri ke -4 pemohon, sebelum menikah dengan termohon, pemohon telah tiga kali menikah :
  1. Menikah dengan orang Lampung tahun 1999.  
Pemohon meninggalkan isterinya hamil 6 bulan, dan sampai istrinya melahirkan anak laki-laki dan sampai pada saat termohon meninggalkan pemohon, belum pernah pemohon melihatnya.
  2. Menikah dengan orang Medan tahun 2003;  
Pemohon meninggalkan istri dan anaknya saat anak perempuannya berumur 1 tahun, dan sampai sekarang tidak pernah melihat anaknya.
  3. Menikah dengan orang Simpang Perigi Sumatera Selatan tahun 2007. Tidak sempat memiliki anak, karena hari itu pemohon menikah hari itu pula pemohon diceraikan sampai didenda 2 juta.
  4. Menikah dengan termohon tahun 2008;  
Memiliki 2 orang anak perempuan, umur 5 tahun dan 3 bulan, pada 5 tahun pernikahan pemohon cerai.



Pada saat mempunyai isteri orang Medan pemohon menjadi TKI di Malaysia dan menurut pengakuan pemohon, dia hidup satu rumah tanpa menikah dengan pacarnya (kumpul kebo). Sudah 4 orang anak-anak yang tak berdosa yang telah ditelantarkan pemohon, dan 4 orang wanita yang disakitinya, setelah perceraian ini akan ada lagi korban selanjutnya dan anak-anak lain lagi yang akan ditelantarkannya.

1. Jawaban pada huruf c.

Kalau pemohon mengatakan termohonlah penyebab putusnya komunikasi pemohon dengan anaknya yang di Medan rasanya itu hanya mencari-cari alasan untuk menyalahkan orang lain, karena pada saat termohon tahu kehamilan anak kedua, termohon tidak lagi memikirkan untuk mengambil baju termohon dan anak dan barang berharga lain lagi, termohon mengajak pemohon kembali membina rumah tangga, tapi pemohon malah sms yang isinya agar secepatnya termohon mengangkut barang termohon dan anak karena anak pemohon yang di Medan mau datang kesini takut nanti menambah masalah.

Termohon dan anak seperti diusir oleh pemohon artinya pada saat itu masih ada jalinan komunikasi yang baik antara pemohon dengan mantan isterinya, sampai-sampai isterinya mengizinkan anaknya datang menemui pemohon. Namun dari kabar-kabar burung yang termohon dengar dari tetangga-tetangga pemohon, mantan isteri pemohon tidak mau memberikan anak itu secara Cuma-Cuma, dia meminta sejumlah uang, kalau difikir secara logika itu masuk akal karena ibu mana yang mau memberikan anaknya meskipun itu kepada bapak kandung anak sendiri setelah hampir 8 tahun ditelantarkan.

Bukan karena anak pemohon meminta hadiah ulang tahun yang termohon permasalahan, tapi kedekatan pemohon dengan mantan isteri yang menjadikan termohon objek curhatanlah yang termohon kecewakan, punya suami kok bisanya cuma mengumpat kejelekan isteri. Dari termohon meninggalkan rumah sampai sekarang termohon tidak pernah menghubungi mantan isteri pemohon dalam bentuk apapun.

Halaman 29 dari 56 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2013/PA  
Crp.



Bukankah beberapa kali termohon bilang kalau kamu mau bawa anakmu kesini silahkan tapi tolong jangan sekarang, karena ekonomi kita masih jauh dari kata cukup, kalau kamu sudah bisa buat saya rumah silahkan bawa anakmu kesini, sekolahkan dia sampai kuliah.

Secara ekonomi rumah tangga pemohon dan termohon sangat memperhatikan, rumah yang kami tempati satu level dengan kandang ayam, hanya dua petak kecil yang dindingnya sudah bolong-bolong dan lapuk dimakan rayap, dindingnya termohon tempeli kertas agar anak terhindar dari kedinginan dan kalau hujan angin biasanya air membanjiri rumah.

Mengenai barang yang termohon ambil di rumah nilainya tidak sebanding dengan barang yang termohon tinggalkan yang menjadi milik pemohon, bahkan nilai barang yang termohon tinggalkan dua kali lipat besarnya dari yang termohon ambil.

2. Jawaban hurup d

Uang yang pemohon berikan kepada anak dalam kurun waktu 12 bulan ini adalah:

- a. Tanggal 12 Pebruari 2013 Rp.100.000,- diberikan kepada anak + Rp.250.000,- untuk biaya USG.
- b. Tanggal 5 Juli 2013 Rp.200.000,- pemohon berikan untuk anak lewat tetangga termohon, hari itu pemohon menerima gaji 13 dari Rp.2.000.000.- lebih yang pemohon terima hanya Rp.200.000,-



yang pemohon berikan  
untuk anak.

- c. Tanggal 3 Agustus  
2013 Rp.200.000,-  
termohon datang ke  
kantor pemohon untuk  
mengambil honor,  
pemohon keluar dari  
ruangan kantor dan  
berdiri di pintu dekat  
termohon, pemohon  
hanya memanggil  
manggil nama anak  
tanpa mendekatinya,  
setelah termohon  
sudah berjalan pulang  
barulah pemohon  
mengejar anak,  
memberikan uang  
tersebut, andai  
termohon tidak  
mengajak anak sudah  
barang tentu uang  
tersebut tidak akan  
pemohon berikan  
dengan anaknya, bulan  
berikutnya termohon  
datang lagi ke kantor  
pemohon mengajak  
anak, pemohon  
bukannya peduli  
dengan anaknya,



malah pura-pura tidak  
melihat kedatangan  
anak.

- Ketika akan melahirkan dua kali termohon sms memberitahukan keadaan termohon tapi tidak pemohon perdulikan, bahkan hanya sebuah askes pun pemohon persulitkan, kartu askes atas nama termohon memang sejak termohon meninggalkan rumah sudah pemohon minta untuk dikembalikan karena menurut pemohon dialah yang PNS jadi termohon tidak berhak menyimpan askes tersebut. Karena bertele-telenya pemohon dalam memberikan askes untuk anaknya, sedangkan bidan dan petugas di kebidanan ingin secepatnya diproses karena menyangkut nyawa termohon dan anak akhirnya diputuskan tidak memakai askes.
- Kakak termohon (Lismidarwati) yang menyuruh pemohon menjenguk termohon, tapi dijawab pemohon tidak mau, apa seperti itu suami yang baik dan bertanggung jawab ? Padahal hanya jarak 5 langkah pemohon sudah bisa menemui termohon.
- Kalaupun termohon sampai sms yang tidak enak itu bentuk kekecewaan termohon kepada pemohon dan keluarga pemohon, kenapa tidak bisa menyadari dan memahami perasaan seorang ibu yang melahirkan tanpa didampingi suami, kenapa pengalaman hidup tidak diambil hikmah dan pengajarannya.
- Kalau pemohon bisa mengatakan tentang fitnah dan mengancam akan mempenjarakan termohon, tentunya fitnah yang keluar dari mulut pemohon dan keluarganya jauh lebih banyak bila ingin diproses, penelantaran anak isteri yang dilakukan pemohon dari isteri mengandung sampai isteri melahirkan dan anak yang dilahirkan sampai umur 3 bulan lebih tak dilihat dan diperdulikan sudah cukup untuk dipenjarakan.

1.- Jawaban huruf e.

Tidak ada upaya damai yang dilakukan pemohon, bagi termohon walaupun pemohon ada keinginan damai kenapa harus melibatkan orang





lain cukup sms atau telpon, termohon tidak perlu memakai perantara ini karena ini rumah tangga kita segala permasalahan kitalah yang menyelesaikannya. Termohon berkata atas dasar fakta pemohonlah yang suka memutar balikkan fakta.

**2.- Jawaban huruf f**

Atas pertimbangan kedua orang anak, termohon tidak menginginkan perceraian ini bahkan pemohonlah yang memaksakan perceraian ini tanpa memikirkan anak-anaknya sampai-sampai surat izin perceraian pemohon sebagai PNS tidak melalui prosedur yang sebenarnya, belum selesai pemeriksaan termohon diinspektorat atas pengajuan perceraian oleh pemohon, termohon sudah menerima panggilan sidang di Pengadilan Agama, ternyata pemohon memanfaatkan hubungan nepotisme dengan pejabat pemerintah sehingga dengan mudahnya memperoleh surat izin perceraian.

Bahwa selanjutnya termohon menyampaikan replik dalam gugatan nya sebagai berikut:

1. Kepada ketua majelis hakim pada sidang yang lalu termohon sudah menjelaskan mengenai apa saja permintaan termohon semuanya tidak bisa dikurangi dan diserahkan di pengadilan agama ini sebelum pemohon mengucapkan ikrar talak kepada termohon karena dia yang menginginkan perceraian ini;
2. Termohon meninggalkan rumah karena tidak mampu bertahan dengan siksaan bathin terus menerus dilakukan pemohon dan didera lisan oleh keluarga pemohon yang amat kejam. Termohon membuka warung manisan karena tidak ada kepedulian pemohon, sedangkan anak butuh makan, kalau pemohon mengatakan termohon sehari pulang sudah membuka warung berarti mata pemohon sudah buta, berbulan-bulan pemohon menelantarkan anak isteri, uang Rp.500.000,- yang diberikan pemohon selama 12 bulan untuk anak tidak layak disebut nafkah, karena sangat minim sekali dan sangat jauh dari kata cukup. Walaupun termohon telah meninggalkan pemohon, namun termohon masih melaksanakan kewajiban termohon sebagai isteri yakni dengan

Halaman 33 dari 56 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2013/PA  
Crp.



menjaga kandungan sampai melahirkan, termohon juga harus membeli susu formula untuk anak kedua yang setiap bulannya menghabiskan uang lebih dari Rp.500.000,- dan membutuhkan biaya untuk sekolah TK anak pertama karena itu termohon tetap menuntut nafkah madhiah/lalai/terhutang selama 12 bulan dari bulan Januari sampai Desember 2013 sebesar Rp.8.800.000,-.

3. Karena pemohon telah merendahkan harga diri dan melecehkan termohon sebagai wanita dan sebagai isteri, maka termohon menuntut lebih dari apa yang telah termohon minta pada sidang terdahulu yakni termohon meminta uang mut'ah sebesar Rp.75.000.000,- agar kelak pemohon bisa lebih menghargai isterinya dan tidak menelantarkan anak-anaknya dan tidak ada lagi korban selanjutnya;
4. Termohon menuntut nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- ini adalah nafkah wajib pemohon kepada termohon, karena pemohon yang menginginkan perceraian ini;
5. Termohon tetap menuntut penggantian biaya persalinan sebesar Rp.2.000.000,- karena itu adalah tanggung jawab pemohon selaku suami, karena sampai umur anak kedua berumur lebih kurang 3 bulan pemohon tidak pernah melihat dan memperdulikannya dan pemohon melepaskan tanggung jawabnya terhadap anak kandungnya;
6. Menetapkan amar keputusan untuk termohon yaitu pembagian gaji sesuai dengan PP Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah menjadi PP 45 Tahun 1990 yaitu 1/3 bagian gaji untuk mantan isteri dan 1/3 bagian lagi untuk anak setiap bulannya, termasuk gaji 13, rapel kenaikan gaji, tunjangan beras karena pemohon adalah seorang PNS dan ia yang menginginkan perceraian;
7. Menetapkan kepada pemohon untuk melunasi/membayar utangnya di Bank BPD sehingga gaji pemohon setiap bulannya mencukupi 1/6 dari total gaji, yaitu untuk 1/3 bagian untuk isteri dan 1/3 bagiannya untuk anak sehingga termohon dapat mengambil haknya setiap bulannya, pemohon harus menyerahkan bukti pelunasan/pembayaran utang di Bank BPD ke pengadilan ini sebelum ikrar talak dilakukan;



8. Mengenai harta gono gini yaitu sebidang kebun kopi terletak di Desa Penanjung Panjang. Pemohon sendiri mengatakan akan membuat sebidang kebun tersebut menjadi dua buah sertifikat, yakni atas nama PEMOHON dan ANAK PERTAMA, karena pada saat termohon meninggalkan rumah kedua sertifikat tersebut masih dalam proses pembuatan, maka termohon belum melihat kedua sertifikat tersebut. Jika hanya ada satu sertifikat yakni atas nama pemohon yang diakui pemohon, dan atas nama anak tidak jadi dibuat, artinya setengah dari kebun tersebut belum bersertifikat. Dan itu yang termohon tuntut menjadi hak milik termohon. Karena satu bidang kebun tersebut tidak bisa dibuat menjadi satu buah sertifikat harus dua sertifikat, karena kebun tersebut dibelah oleh jalan usaha tani selebar 4 meter. Pemohon harus menunjukkan bukti sertifikat tersebut ke muka persidangan pada acara sidang pembuktian tertulis dari pemohon, karena termohon tahu betul tata letak dan batas-batas kebun tersebut, apabila pemohon tidak mau memberikan sertifikatnya, pemohon berikan uang penggantinya senilai setengah dari harga beli kebun yakni sebesar Rp.25.000.000,-.
9. Tentang status rumah yang dibeli pemohon pada bulan Maret 2013 pada saat termohon meninggalkan rumah, termohon serahkan saja kepada Allah Swt yang maha tahu kebenarannya, karena dinilai dari segi ekonomi orang tua yang hanya petani kopi biasa sangat mustahil bisa membayar uang cicilan yang hampir satu juta dalam jangka 15 tahun. Rumah itu tidak akan memberi keberkahan bagi penghuninya bila dibangun atas dasar ketidak jujur;
10. Perlu majelis hakim ketahui bahwa sejak membeli kebun tahun 2012 pemohon membuka proyek batu (Galian C) di kebun tersebut, yang setiap harinya pemohon bisa mendapatkan uang dari hasil penjualan batu tersebut sebesar Rp.200.000,- sampai dengan Rp.300.000,- perhari. Kebun tersebut juga menghasilkan buah kopi yang hasilnya lebih dari setengah ton pertahunnya, dan pemohon juga mendapatkan hasil kopi dari kebun pemberian orang tuanya. Jadi walaupun pemohon hanya menerima gaji sebesar Rp.600.000,- perbulan pemohon

Halaman 35 dari 56 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2013/PA Crp.



mendapatkan uang di luar gaji tersebut, sehingga kalau pemohon beralasan tidak mampu memberikan termohon nafkah madhiyah, iddah, mut'ah dan penggantian uang persalinan itu hanya alasan pemohon saja agar bisa lepas dari kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami agar bisa menikah lagi dan menelantarkan kedua anak saya seperti kedua anaknya dari isteri-isteri yang lain;

11. Sisa hutang memasukkan pemohon menjadi PNS dengan kakak ibu pemohon hanya tinggal Rp.25.000.000,- total uang tabungan pemohon pada saat termohon meninggalkan pemohon hampir mendekati Rp.10.000.000,- ditambah hasil penjualan kopi tahun lalu dan ditambah hasil penjualan kopi pada tahun 2013 dan ditambah hasil penjualan motor supra fit pemohon ini mungkin sudah mendekati angka Rp.25.000.000,- sudah bisa untuk melunasi hutangnya;

12. Semua permohonan ini harus dipenuhi di Pengadilan Agama ini sebelum mengucapkan ikrar talak kepada termohon dan semua biaya yang termohon minta tidak bisa dikurangi lagi, jika pemohon tidak dapat memenuhinya maka putusan perceraian dibatalkan dan dianggap melanggar hukum;

Subsider:

Mohon kepada majelis hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan atau gugatan terhadap hak saya ini dan saya tidak mau dikurangi lagi, jika pemohon tidak menyanggupinya maka kasus perceraian ini tolong dibatalkan, dan mohon diputuskan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik dalam gugatan balik termohon, pemohon secara lisan menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi buku kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai Nomor 27/09/II/2008 tanggal 27 Februari 2008 (bukti P.1);



2. Fotokopi Sertifikat hak milik atas nama PEMOHON Nomor 00392 yang terletak di Desa Penanjung Panjang, Kecamatan Tebat Karai (bukti P.2);
3. Fotokopi Sertifikat hak milik atas nama PEMOHON Nomor 00393 yang terletak di Desa Penanjung Panjang, Kecamatan Tebat Karai (bukti P.2);
4. Fotokopi Slip Gaji atas nama PEMOHON bulan Oktober (bukti P.4);
5. Fotokopi Slip Gaji atas nama PEMOHON bulan November (bukti P.5);
6. Fotokopi Slip Gaji atas nama PEMOHON bulan Desember (bukti P.6);
7. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS halaman 8 bulan Oktober sampai dengan Desember 2013 (bukti P.7);
8. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS halaman 8 bulan bulan Nopember 2013 (bukti P.8);
9. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS halaman 8 bulan bulan Desember 2013 (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT.Jesahando Hansaputra tanggal 21 Desember 2013 (bukti P.10);

Bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diperlihatkan kepada Termohon, ternyata Termohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksinya di persidangan, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang memberi keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, pemohon adalah keponakan saksi dan kenal dengan termohon sebagai isteri dari pemohon;
  - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal menetap di rumah orang tua termohon dan terakhir tinggal di Desa Penanjung Panjang sampai pisah rumah;

Halaman 37 dari 56 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2013/PA  
Crp.



- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga pemohon dan termohon, namun saksi ketahui mengenai hutang pemohon dengan saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi mempunyai uang sejumlah Rp.60.000.000,- untuk keperluan mendaftar naik haji lalu pada tahun 2011 pemohon meminjam uang tersebut untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ketika itu antara pemohon dan termohon masih rukun harmonis;
- Bahwa pinjaman uang tersebut telah pemohon bayar pada bulan Mei 2011 sebesar Rp. 32.000.000,- pada bulan Juli 2012 sebesar Rp.15.000.000,- lalu dibayar secara cicil dan akhirnya sekarang tersisa Rp.10.000.000,- belum dibayar pemohon;

2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi dengan pemohon adalah saksi bekerja pada kebun milik pemohon dan saksi kenal termohon yaitu isteri dari pemohon;
- Bahwa, pemohon dan termohon setelah menikah tinggal menetap di rumah orang tua termohon dan terakhir tinggal menetap di Desa Penanjung Panjang sampai berpisah rumah;
- Bahwa, saksi bekerja dengan pemohon sebagai pengumpul batu di kebun pemohon;
- Bahwa saksi bekerja dengan pemohon tidak setiap hari tapi pada waktu paceklik saja dengan system bagi hasil yaitu pemohon dua bagian dan saksi satu bagian;





- Bahwa biasanya saksi mengumpulkan batu 1 dalam mobil dumtruk selama 3 atau 4 hari dan harga batu dalam 1 dumtruk sebesar Rp.350.000,-
  - Bahwa selama dalam tahun 2013 saksi setor kepada pemohon hanya sebesar Rp.400.000,-
  - Bahwa setahu saksi antara pemohon dan termohon sudah pisah rumah lebih kurang selama 1 tahun;
3. **SAKSI 3**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang hubungan dengan pemohon saudara kandung dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah;
  - Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah tinggal menetap di rumah orang tua termohon dan terakhir tinggal di Desa Penanjung Panjang sampai berpisah rumah;
  - Bahwa setahu saksi antara pemohon dan termohon telah berpisah rumah lebih kurang 1 tahun akibat sering terjadi perselisihan;
  - Bahwa penyebab perselisihan tersebut antara lain termohon tidak baik dengan keluarga pemohon, sehingga dalam setahun termohon hanya dua kali berkunjung ke rumah orang tua pemohon yaitu pada hari raya idul fitrih dan hari raya idul adha, ibu pemohon sakitpun termohon tidak mau datang menjenguknya;
  - Bahwa pemohon dan termohon berpisah rumah selama 1 tahun karena termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada saat pemohon sedang di kantor;
  - Bahwa termohon pergi meninggalkan rumah dengan membawa barang-barang miliknya dan dibawa ke rumah orang tuanya;



- Bahwa setahu saksi selama pemohon dan termohon pisah rumah pemohon tidak pernah menjemput kembali termohon, disebabkan termohon sering mengirim sms yang bersifat profokatif, namun pemohon ada memberikan nafkah untuk anak;
- Bahwa saksi ketahui rumah yang terletak di perumahan Tebat Monok adalah dibeli oleh orang tua pemohon pada bulan April 2012 diatasnamakan kepada pemohon, karena pemohon belum memiliki rumah;
- Bahwa saksi selaku saudara kandung pemohon juga dibelikan orang tua kami;
- Bahwa setahu saksi gaji pemohon sudah tidak ada lagi karena telah dipotong untuk membayar angsuran Koperasi dan angsuran di Bank, sedangkan untuk kebutuhan setiap harinya dibantu oleh orang tua kami;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa termohon untuk meneguhkan dalilnya di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.912.0002418 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang (bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Rujukan Persalinan (Jamparsel) yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Taba Sating Kecamatan Tebat Karai Nomor 440/2078/KES.5.2 (bukti T.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 291/VII/RSUD-KPH/2013 tanggal 29 Agustus 2013 (bukti T.3);

Bahwa semua alat bukti surat tersebut bermeterai cukup telah dinazegelen kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diperlihatkan kepada pemohon ternyata pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;



Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi  
Termohon masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1 TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,  
bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang hubungan dengan  
termohon saudara kandung, menerangkan dibawah sumpah sebagai  
berikut:

- Bahwa benar hubungan pemohon dan termohon adalah suami isteri sah dan saksi menghadiri pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon Desa Tebat Karai dan terakhir membina rumah tangga di Desa Penanjung Panjang sampai berpisah rumah;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak sekarang ikut bersama termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga awalnya rukun harmonis, namun sejak tinggal di Desa Penanjung Panjang mulai sering terjadi perselisihan disebabkan adanya terjadi selisih paham antara termohon dengan orang tua pemohon lalu orang tua pemohon dan saudara-saudara pemohon mau mengeroyok termohon namun dapat dileraiakan, disamping itu disebabkan adanya sms mantan isteri pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon saat ini sudah tidak serumah lagi lebih kurang berjalan selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah rumah 1 tahun pemohon hanya pernah mengirim nafkah untuk anaknya lebih kurang sebesar Rp.500.000,-
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah rumah tidak pernah pihak keluarga berupaya merukunkan mereka kembali;

Halaman 41 dari 56 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2013/PA  
Crp.



- Bahwa pihak keluarga termohon sudah tidak berkeinginan lagi untuk merukunkan kembali antara pemohon dan termohon;

2. **SAKSI 2 TERMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang hubungan dengan termohon saudara kandung menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara pemohon dan termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua termohon setelah tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal menetap di Desa Penanjung Panjang sampai berpisah rumah;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak saat ini ikut bersama termohon;
- Bahwa akhir-akhir ini antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan disebabkan pemohon masih sering menghubungi mantan isteri di Medan dan juga orang tua pemohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2013 hingga sekarang berjalan selama 1 tahun termohon telah pulang ke rumah orang tua termohon;
- Bahwa sejak termohon pulang ke rumah orang tua termohon hingga saat ini pemohon tidak pernah menjemput kembali termohon, akan tetapi pernah kirim uang untuk anaknya sebesar Rp.500.000,-
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah rumah tidak pernah pihak keluarga merukunkannya kembali;



- Bahwa pihak keluarga termohon sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan kembali pemohon dan termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **Dalam Konvensi.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan karena telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Curup, Pemohon dan Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk

Halaman 43 dari 56 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2013/PA  
Crp.



kewenangan relatif Pengadilan Agama Curup, Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon pada posita ke 1 yang diakui Termohon serta bukti surat P.1 yang merupakan akta autentik yang mempunyai pembuktian sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sah tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 27/09/II/2008 tanggal 29 Februari 2008, dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sekaligus berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 telah memerintahkan kedua belah pihak agar menempuh upaya mediasi melalui mediator hakim atas nama A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H. dan upaya mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 19 November 2013 sampai dengan 3 Desember 2013 namun ternyata gagal atau tidak berhasil, sesuai laporan mediator tertanggal 3 Desember 2013;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya kembali lagi rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah Pemohon memohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Curup agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup dengan dalil/alasan bahwa Pemohon





dan Termohon sebagai suami isteri telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang dalam membina rumah tangga sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon bersifat keras kepala mau menang sendiri, terkadang hal-hal kecil dibesar-besarkan, jika dinasehati tidak mau mendengar dan setiap kali ada masalah selalu memberitahu keluarganya, Termohon hampir setiap hari pulang ke rumah orang tuanya, sehingga pernah Pemohon pulang dari kantor, Termohon belum pulang ke kediaman bersama, dan juga Termohon tidak senang dengan keluarga Pemohon, sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 9 Januari 2013 ketika Pemohon pulang bekerja Termohon sudah tidak berada di rumah lagi dan setelah ditelpon, Termohon mengatakan pulang ke rumah orang tua Termohon dan tidak mau pulang lagi ke tempat kediaman bersama dan sudah membuka usaha toko manisan di rumah orang tua Termohon, maka sejak tanggal 9 Januari 2013 tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang sudah hampir 10 bulan lamanya, bahkan Pemohon tidak diizinkan untuk bertemu dengan anak, sehingga anak kedua lahirpun Pemohon tidak diperbolehkan menjenguk dan membayar biaya persalinan di Rumah Sakit dan terhadap perselisihan ini sudah ada upaya damai yang ditempuh, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, ternyata Termohon pada pokoknya mengakui dalil-dalil Pemohon setentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus yang terjadi sejak pindah rumah dan tinggal menetap di Desa Penanjung Panjang dekat dengan keluarga Pemohon akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Termohon pulang ke rumah orang Termohon di Kelurahan Tebat Karai sampai sekarang tidak tinggal satu rumah lagi, tetapi Termohon membantah mengenai penyebabnya yang menurut Termohon pada intinya adalah disebabkan adanya pengaruh pihak ketiga yakni turut campurnya pihak orang tua Pemohon dan saudara-saudara Pemohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, disamping itu juga disebabkan karena Pemohon

Halaman 45 dari 56 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2013/PA  
Crp.



masih sering menghubungi mantan isterinya di Medan dan selalu menceritakan kejelekan-kejelekan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon diakui oleh Termohon setentang adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terlepas dari siapa penyebab perselisihan tersebut, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 majelis hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak keluarga atau orang dekat dengan suami isteri, guna untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal tersebut Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi dan mendengar keluarga pihak Pemohon bernama SAKSI 3 (saudara kandung Pemohon) dan dua orang saksi keluarga pihak Termohon masing-masing bernama SAKSI 1 TERMOHON dan SAKSI 2 TERMOHON (keduanya saudara kandung Termohon) yang menerangkan di persidangan di bawah sumpah menurut tatacara agama dianutnya, keterangan diberikan berdasarkan yang dilihat dan didengar sendiri dan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan keluarga kedua belah pihak suami isteri tersebut ternyata membenarkan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tebat Karai hingga sekarang berjalan selama 1 tahun, sedangkan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut keluarga Pemohon adalah dikarenakan Termohon tidak baik dengan keluarga Pemohon sehingga ibu Pemohon sakitpun Termohon tidak mau menjenguknya, sementara menurut keluarga Termohon perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena adanya pengaruh pihak keluarga Pemohon yang mencampuri dalam urusan rumah tangga dan juga adanya pengaruh mantan isteri Pemohon di Medan yang sering



berkomunikasi melalui HP dengan Pemohon dan selama 1 tahun Pemohon berpisah rumah dengan Termohon tidak pernah didamaikan lagi oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon maka ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tanggal 9 Januari 2013 hingga sekarang berjalan selama 1 tahun Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah berhasil didamaikan oleh pihak keluarga sehingga keduanya kembali lagi membina rumah tangga, namun setelah berpisah rumah Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pihak keluarga tidak pernah mendamaikannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon yang bersikeras ingin bercerai dengan Termohon akibat sering terjadi perselisihan terus menerus dengan Termohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah seperti diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dikehendaki al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, satu-satunya jalan yang

Halaman 47 dari 56 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2013/PA  
Crp.



memenuhi rasa keadilan adalah bercerai, sehingga dengan perceraian tersebut kedua pihak akan mendapat ketenangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai pula dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika suami telah berketetapan hati untuk mentalak isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah Swt yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang selalu diliputi dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, diyakini akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama sekali bagi Pemohon dan Termohon padahal menolak mafsad lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam qaedah Fiqhiyah:

المصالح فاذا تعارض جلب على مقدم المفسد دراً  
مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan



adalah mencegah mafsadatnya (Al-Asybah Wa Al-Nazhoir halaman 62);

Kemudian qaedah lain menyatakan :

قد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية  
صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan rasa keadilan. (Mada Hurriyah al-Zaujain, Fi al-Thalaq, halaman 83);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah mempunyai cukup alasan, oleh karena itu majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dari pada gugatan balik Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan balik tersebut, maka kedudukan Termohon disebut sebagai Penggugat sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan balik yang diajukan penggugat tersebut telah diajukan bersamaan dengan jawabannya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg maka gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 49 dari 56 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2013/PA  
Crp.



Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan/dalil sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat yang menghendaki perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 13 September 2008 dan anak kedua bernama ANAK KEDUA, lahir tanggal 29 Agustus 2013, keduanya masih di bawah umur oleh karenanya pemeliharaan anak tersebut ditetapkan kepada penggugat sebagai ibu kandung;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama 12 bulan, sehingga Penggugat mohon agar Tergugat membayar nafkah yang telah dilalaikan Tergugat semuanya berjumlah Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat minta dibayar oleh Tergugat sebelum ikrar talak yaitu nafkah selama masa iddah 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa sebelum ikrar talak Tergugat harus memberi mut'ah sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam replik meningkat menjadi Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- Bahwa harta bersama yang apabila belum atau telah diatas namakan anak diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat menggugat 2/3 bagian gaji Tergugat, 1/3 gaji untuk penggugat dan 1/3 gaji untuk anak Penggugat dan Tergugat;

Penggugat mohon diputus sebagai berikut:

Primer





1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan hak pengasuhan kedua orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya.
3. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - Nafkah lampau sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai sekarang 12 bulan sejumlah Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - Mut'ah semula sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi sejumlah Rp.75.000.000,-
  - Biaya melahirkan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
1. Menetapkan pembagian gaji Tergugat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yaitu 1/3 bagian untuk isteri dan 1/3 untuk anak, termasuk gaji 13 (tiga belas), rapel kenaikan gaji dan tunjangan beras;
2. Menetapkan kepada Tergugat untuk melunasi/ membayar utangnya di Bank BPD sehingga gaji Tergugat setiap bulannya mencukupi 1/6 dari total gaji yaitu 1/3 bagian untuk Penggugat dan 1/3 bagian untuk anak;
3. Menetapkan harta bersama berupa sebidang kebun terletak di Desa Penanjung Panjang yang sertifikat atas nama Tergugat menjadi hak bagian Tergugat, sedangkan yang sertifikat atas nama



- anak ANAK PERTAMA menjadi hak bagian Penggugat;
4. Menetapkan kepada Tergugat untuk menandatangani surat pernyataan bahwa sebidang kebun kopi atas nama ANAK PERTAMA menjadi hak bagian Penggugat;
  5. Menetapkan kepada Tergugat untuk membuat pernyataan bahwa Tergugat sanggup memenuhi gugatan Penggugat dan tidak mengganggu gugat jika sudah ditetapkan termasuk memotong pembagian gaji di Bank untuk Penggugat dan anak;
  6. Meminta kepada hakim untuk meminta kejelasan Tergugat atas status rumah di kompleks perumahan Tebat Monok yang Tergugat beli bulan Maret 2013 saat Penggugat sudah meninggalkan rumah namun masih berstatus isteri sah dari Tergugat;
  7. Semua permohonan ini harus dipenuhi di Pengadilan Agama ini sebelum mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat dan semua biaya yang Penggugat minta tidak bisa dikurangi lagi, jika Tergugat tidak dapat memenuhinya maka putusan perceraian dibatalkan dan dianggap melanggar hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan tanggapan terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyetujui gugatan tentang pemeliharaan anak kepada Penggugat dan nafkah anak kepada Tergugat, tetapi keberatan atas gugatan Penggugat selebihnya;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertama majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat tentang hak pengasuhan kedua orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat dan Tergugat serta diperkuat bukti T. 1, T.2 dan T.3, maka dinyatakan terbukti bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK PERTAMA, perempuan, lahir tanggal 13 September 2008 dan ANAK KEDUA, perempuan, lahir tanggal 29 Agustus 2013 sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa karena kedua anak tersebut belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam hak pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun menjadi hak ibunya demi perkembangan dan keselamatan jasmani dan rohani si anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan menyetujuinya hak pemeliharaan kedua anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 tahun, setelah itu kedua anak dapat memilih untuk ikut Penggugat atau ikut Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah menyetujuinya berarti telah tercapai suatu kesepakatan mengenai hak pemeliharaan kedua anak tersebut dan dalam pemeriksaan persidangan ternyata tidak ditemukan fakta-fakta yang dapat menggugurkan hak Penggugat untuk menjadi pemegang hak hadhanah atau hak memelihara anak tersebut, maka majelis hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan hak pemeliharaan atau hadhanah kedua anak tersebut kepada Penggugat selaku ibunya sampai kedua anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun, setelah di atas umur 12 tahun kedua anak tersebut boleh memilih apakah tetap dengan Penggugat selaku ibunya atau ikut dengan Tergugat selaku ayahnya;

Halaman 53 dari 56 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2013/PA  
Crp.



Menimbang, bahwa meskipun kedua anak tersebut ditetapkan pemeliharanya kepada Penggugat selaku ibunya, maka sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Tergugat sebagai ayah tetap berhak menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat mengenai nafkah lampau atau biaya selama ditelantarkan oleh Tergugat selama 12 bulan yaitu sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai sekarang sejumlah Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kewajiban seorang suami adalah sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga bagi isteri dan anak setelah ada tamkin sempurna dari isterinya. Namun demikian sesuai pula dengan ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan kepergian Penggugat pada tanggal 10 Januari 2013 dari kediaman bersama adalah tanpa pemberitahuan atau tanpa izin dari Tergugat yang saat itu Tergugat sedang berada di kantor lalu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang berjalan selama 12 bulan, yang diakui Penggugat tentang kepergian tersebut tetapi membantah penyebabnya, menurut Penggugat penyebab kepergian tersebut karena Penggugat tidak sanggup menderita batin atas tindakan Tergugat yang masih berhubungan dengan mantan isteri Tergugat dan adanya turut campur keluarga Tergugat dalam rumah tangga, maka dalam keadaan demikian majelis hakim berpendapat bahwa kepergian Penggugat dari tempat kediaman bersama tersebut adalah bukan merupakan bentuk *nusyuz* seorang isteri terhadap suami, sehingga Tergugat tetap berkewajiban menafkahi Penggugat selama berpisah bulan Januari



2013 sampai dengan bulan Desember 2013 dan selama penggugat menjalani masa *iddah*;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nominal yang ditentukan oleh Penggugat keseluruhan berjumlah Rp.8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) selama Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama 12 bulan, yang tidak disanggupi oleh Tergugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Pemerintahan Kabupaten Kepahiang dengan gaji 3 bulan terakhir sejumlah Rp. 2.392.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sebagaimana bukti P.7, P.8. P.9, yang saat ini hanya diperoleh Tergugat sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah pemotongan gaji sebagaimana bukti P.4, P.5 dan P.6, sehingga majelis hakim berpendapat adalah wajar apabila nafkah yang selama ini diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat yang tidak lagi diberikan Tergugat kepada Penggugat sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 harus dibayar oleh Tergugat disesuaikan dengan kelayakan dan kemampuan Tergugat, karenanya Tergugat patut dihukum membayar nafkah kepada Penggugat yang telah dilalaikan Tergugat sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selama 12 bulan sehingga berjumlah Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat berupa nafkah *iddah* sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa setiap isteri yang ditalak/diceraikan oleh suaminya menjalani masa *iddah*, sedangkan lamanya masa *iddah* menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah masa tunggu (*iddah*) isteri yang ditalak suaminya ba'da dukhul sekurang-kurangnya 90 hari;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya bahwa tidak ternyata Penggugat sebagai isteri Tergugat telah berlaku nusyuz, oleh karena itu majelis hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama penggugat menjalani masa idah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama tiga bulan berjumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan Penggugat terhadap Tergugat berupa mut'ah semula sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian berubah menjadi sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah (pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul dan dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan suami yang mentalak isterinya ba'da dukhul wajib memberikan mut'ah kepadanya yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti ba'da dhuhul sehingga telah melahirkan dua orang anak, maka mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri, oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai mut'ah berupa uang terhadap Tergugat patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa adapun mengenai besaran jumlah gugatan Penggugat mengenai mut'ah berupa uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh





puluh lima juta rupiah) tersebut, menurut majelis hakim adalah jumlah tersebut dipandang terlalu besar dan sangat memberatkan bagi Tergugat, sedangkan keberatan Tergugat untuk tidak mau memenuhinya dengan alasan banyak hutang yang harus dibayar adalah tidaklah dapat dibenarkan, karena sejak menikah tanggal 27 Februari 2008 telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'da dukhul sehingga melahirkan dua orang anak, maka majelis hakim berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan sesuai kewajaran terhadap gugatan Penggugat dan kemampuan Tergugat, mengenai mut'ah, sehingga majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat mengenai penggantian biaya melahirkan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat 2 dan 4 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, suami sesuai dengan penghasilannya wajib menanggung segala keperluan hidup berumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, termasuk biaya persalinan atau biaya melahirkan, karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti T.2 berupa Surat Rujukan Persalinan yang dikeluarkan oleh Bidan Rinata Ida Rotua tanggal 29 Agustus 2013 dan bukti T.3 berupa Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang tanggal 29 Agustus 2013 maka terbukti Penggugat telah melahirkan anak perempuan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 diberi nama ANAK KEDUA;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat mengenai persalinan beralasan hukum, namun karena Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan adanya biaya persalinan sebagaimana digugat oleh Penggugat baik dengan bukti surat pembayaran biaya persalinan anak tersebut atau dengan kesaksian saksi-saksi, maka menurut majelis hakim Penggugat

Halaman 57 dari 56 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2013/PA  
Crp.



tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan tentang biaya persalinan anak harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 gugatan Penggugat berupa pembagian gaji Tergugat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yaitu 1/3 bagian untuk isteri dan 1/3 untuk anak, termasuk gaji 13 (tiga belas), rapel kenaikan gaji dan tunjangan beras;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Tergugat memberikan 1/3 bagian gajinya kepada Penggugat dan 1/3 bagian gajinya untuk anak setiap bulannya, termasuk gaji 13 (tiga belas), rapel kenaikan gaji dan tunjangan beras tidak akan memenuhi gugatan Penggugat tersebut, oleh karena itu majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam kewajiban suami terhadap isteri yang telah dijatuhi talak hanya terbatas mengenai mut'ah apabila ba'da dukhul dan nafkah selama masa iddah apabila isteri tidak nusyuz. Disamping itu kewajiban suami menyerahkan 1/3 gaji kepada isteri yang ditalak sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah peraturan administrasi bagi Pegawai negeri Sipil. Peraturan yang bersifat administrasi bukan menjadi kewenangan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadilinya karena aturan yang termuat dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan hukum acara di Pengadilan Agama, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, namun karena Tergugat dalam jawabannya menyatakan bersedia dan tidak keberatan 1/3 bagian gajinya diberikan untuk anak-anaknya, maka majelis hakim secara ex officio akan mengalihkan



kewajiban Tergugat sebagai ayah/orang tua dari kedua anak tersebut memberikan biaya pemeliharaan atau hadhanah kepada kedua anak melalui Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)” dan atau selama kedua anak tersebut secara hukum berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa adapun besarnya biaya nafkah kedua anak yang harus ditanggung Tergugat sesuai dengan penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil perbulan sebesar Rp. 2.392.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sesuai bukti P.7, P.8, dan P.9 ditambah dengan penghasilan Tergugat lainnya berasal dari hasil kebun dan lain-lain, dihubungkan dengan kebutuhan si anak sehari-hari berupa susu, pakaian, makanan dan lain-lain, maka majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhonah/pemeliharaan kedua anak tersebut dibayar melalui Penggugat minimal sebesar Rp.800.000,- perbulan yaitu senilai  $\frac{1}{3}$  dari besarnya gaji Tergugat, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan atau selama anak tersebut secara hukum berada dalam pemeliharaan Penggugat;.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat agar Tergugat melunasi/membayar hutangnya di Bank BPD sehingga gaji Tergugat setiap bulannya mencukupi  $\frac{1}{6}$  dari total gaji yaitu  $\frac{1}{3}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{3}$  bagian untuk anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan, karena akad perjanjian hutang tersebut adalah antara pihak bank dengan Tergugat sekiranya Tergugat ternyata tidak dapat membayar hutangnya tersebut maka pihak banklah yang berwenang untuk menagihnya dan majelis hakim tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan

Halaman 59 dari 56 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2013/PA  
Crp.



seseorang untuk membayar hutangnya di Bank, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai harta bersama/harta gono gini berupa sebidang kebun terletak di Desa Penanjung Panjang yang sertifikat atas nama Tergugat menjadi hak bagian Tergugat, sedangkan yang sertifikat atas nama anak ANAK PERTAMA menjadi hak bagian Penggugat;

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata dalil Penggugat diakui oleh Tergugat bahwa selama masa dalam perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa sebidang kebun kopi yang terletak di Desa Penanjung Panjang, karena pembuatan jalan maka tanah tersebut terpisah menjadi dua bidang dan keduanya telah dibuatkan sertifikatnya, namun Tergugat membantah salah satu bidang tanah kebun kopi tersebut atas nama anak bernama ANAK PERTAMA, tapi kedua bidang tanah tersebut sertifikatnya tetap atas nama Tergugat (PEMOHON);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P3 tersebut berupa fotokopi Sertifikat hak milik tanah atas nama PEMOHON yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa kedua bidang kebun kopi yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam kedua buah sertifikat tersebut adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta yang tersebut diatas telah dinyatakan terbukti sebagai harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan, maka terhadap harta-harta tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 91 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ditetapkan sebagai harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta yang tersebut sebagaimana dipertimbangkan diatas telah ditetapkan sebagai harta bersama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat menggugat agar harta bersama tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian, bagian Penggugat hanya yang diatas namakan anak Penggugat dan Tergugat, jika Tergugat tidak menyerahkan sertifikat atas tanah tersebut Penggugat, Tergugat menyerahkan uang pengganti seharga setengah dari harga beli kebun, yaitu Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa tidak terbukti tanah kebun yang digugat oleh penggugat diatas namakan anak Penggugat dan Tergugat, dan di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan mengenai pembagian harta secara damai, maka majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, dan berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perselisihan tentang harta bersama, maka penyelesaian ini diajukan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam harta bersama yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi dua antara janda dan duda cerai hidup masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 32 yang berbunyi :

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan";

Halaman 61 dari 56 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2013/PA  
Crp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat tentang harta bersama dapat dikabulkan. Tetapi oleh karena harta tersebut berada pada Tergugat, maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk meyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut kepada penggugat;

Menimbang, bahwa di muka sidang Tergugat mendalilkan selama berumah tangga telah melakukan peminjaman uang pada Ratna Wilis binti Syahmin bibi Tergugat dengan sisa yang belum dibayar sebanyak Rp.10.000.000,-, (sepuluh juta rupiah) serta kredit pada Bank BPD Bengkulu Cabang Kepahiang dengan masa pinjaman selama 8 tahun atau 96 bulan, angsuran perbulan 1.600.300,- (satu juta enam ratus ribu tiga ratus rupiah), angsuran baru berjalan sebanyak 22 bulan, dan membagi dua hutang tersebut sebagai hutang bersama Tergugat dan Penggugat, dalil mana tidak dibantah oleh penggugat, dan telah dibuktikan dengan bukti P.4.P.5 dan P.6, maka terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai Hutang pada kepada bibi Penggugat bernama SAKSI 1 dan pada Bank BPD Bengkulu Cabang Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 angka (3) Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban”, maka berdasarkan Pasal tersebut majelis hakim berpendapat sisa hutang Penggugat dan Tergugat pada utang kepada SAKSI 1 dan Bank BPD Bengkulu Cabang Kepahiang adalah harta bersama yang tidak berwujud sehingga pembayarannya dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan Penggugat pada petitum angka 7, 8, 9 dan 10 diatas tidak dapat dipertimbang lebih lanjut, karena semuanya telah dipertimbangkan secara rinci dan jelas sebagaimana diuraikan tersebut diatas dan begitu juga majelis hakim telah meminta kejelasan Tergugat tentang status rumah di komplek perumahan Tebat Monok yang Tergugat beli bulan Maret 2013 saat Penggugat sudah meninggalkan rumah namun masih berstatus isteri sah dari Tergugat, ternyata status rumah tersebut adalah milik orang tua Tergugat yang diatas





namakan kepada Tergugat, sebagaimana telah dibuktikan dengan bukti P.10, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 7, 8, 9 dan 10 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagian dikabulkan, selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 13 September 2008 dan ANAK KEDUA, lahir tanggal 29 Agustus 2013 berada dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yaitu :
  - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 63 dari 56 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2013/PA Crp.



- 3.2. nafkah madhiyah (lampau) selama 12 bulan sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 3.3 nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.4. Nafkah kedua anak yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 13 September 2008 dan ANAK KEDUA, lahir tanggal 29 Agustus 2013 minimal sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah:
- 4.1. Sebidang kebun kopi seluas 5.629 M2 sertifikat hak milik atas nama PEMOHON nomor 00393 tanggal 14 November 2012 terletak di Desa Penanjung Panjang, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah Darsih;
  - Sebelah Selatan dengan tanah Medi;
  - Sebelah Barat dengan tanah Jalan PNPM;
  - Sebelah Timur dengan tanah Cik Mamat;
- 4.2. Sebidang kebun kopi seluas 3.515 M2 sertifikat hak milik atas nama PEMOHON nomor 00392 tanggal 14 November 2012 terletak di Desa Penanjung Panjang, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah H. Junaidi;
  - Sebelah Selatan dengan tanah Jalan PNPM;
  - Sebelah Barat dengan tanah Jalan Hasim;
  - Sebelah Timur dengan tanah Darsih;
5. Menyatakan hutang pada Ratna Wilis binti Syahrim sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisa kredit pada Bank BPD Bengkulu Cabang Kepahiang adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;



6. Menetapkan membagi 2 (dua) bagian atas harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diatas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian menjadi hak dan bagian Penggugat,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya lagi menjadi hak dan bagian Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama yang menjadi hak dan bagian Penggugat tersebut kepada Penggugat dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura (benda) diperintahkan untuk dijual / dilelang dan  $\frac{1}{2}$  (separoh) bagian dari hasil penjualan / pelelangan tersebut diserahkan kepada Penggugat;
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar utang bersama tersebut pada diktum 5;
9. Menolak gugatan tentang biaya persalinan;
10. Menyatakan gugatan penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menghukum Pemohon / Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1435 Hijriah, oleh kami Dra. Raden Ayu Husna, AR. sebagai ketua majelis, Drs. H. Sirjoni dan Djurna'aini, S.H. masing-masing sebagai Hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-hakim anggota, dengan dibantu Agus Salim, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/ Tergugat dan Termohon/Penggugat;

Ketua Majelis,

**Dra. Raden Ayu Husna, AR.**

Halaman 65 dari 56 halaman, Putusan Nomor 623/Pdt.G/2013/PA  
Crp.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Sirjoni**

**Djurna'aini, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Agus Salim, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp 30.000,-        |
| 2. Biaya Proses      | = Rp 50.000,-        |
| 3. Biaya Panggilan   | = Rp 175.000,-       |
| 4. Biaya Redaksi     | = Rp 5.000,-         |
| 5. Biaya Meterai     | = <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h          | = Rp. 266.000,-      |

Untuk Salinan  
Sesuai dengan aslinya  
Panitera,

A. Aman A. Yamin, S.H.